WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 192 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan;

b. bahwa perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk perencanaan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan pendanaan dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yang berimplikasi pada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun Anggaran Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017;
12. Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat dengan RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat dengan RKPD-P adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Pekanbaru.
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat dengan RAPBD-P adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pekanbaru.
8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasarinya untuk priode satu tahun.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah Plafon Anggaran Sementara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat dengan KUA-P adalah Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasarinya untuk priode satu tahun.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS-P adalah Plafon Anggaran Sementara Perubahan program/kegiatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

1. RKPD-P Tahun Anggaran 2017 merupakan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 sebagai konsekuensi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
2. Untuk RKPD yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 sampai ditetapkannya

3. RKPD-P Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

BAB III

RENCANA ANGGARAN

Pasal 3

1. RKPD-P secara garis besar merupakan :
   a. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
   b. Perubahan Belanja yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
   c. Perubahan Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Pendapatan.

2. Perubahan Belanja Langsung merupakan perubahan program/kegiatan dalam bentuk, pergeseran belanja kegiatan prioritas atau penambahan dan/atau pengurangan belanja program/kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017, dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

3. RKPD-P Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-P) Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) untuk penyusunan RAPBD-P Pekanbaru Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD-P Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Kegiatan prioritas yang ada dalam rencana kerja pemerintah daerah ini sebagaimana pada lampiran peraturan walikota ini, akan dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 AGUSTUS 2017

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 AGUSTUS 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

A Z W A N

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 192